

BEGINI CARA DINAS PERTANIAN KENDARI SULAWESI TENGGARA PASTIKAN KESEHATAN HEWAN KURBAN JELANG IDUL ADHA 2024



Sumber gambar: tribunnewsultra.com

TRIBUNNEWSULTRA.COM, KENDARI - Dinas Pertanian Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal melakukan monitoring terhadap penjualan hewan kurban di berbagai lokasi. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dapat menyerang hewan khususnya hewan kurban.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kendari, Santi mengatakan, salah satu PHMS adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain PMK, yang termasuk ke dalam PHMS juga adalah *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Antraks. "Kami akan mengantisipasi keberadaan PHMS seperti PMK, LSD, dan Antraks," katanya melalui WhatsApp, Rabu (5/6/2024).

Santi menambahkan, pihaknya bakal mengecek dokumen administrasi yang harus dimiliki penjual hewan kurban. "Ya kami melakukan monitoring kesehatan hewan, dan dokumen administrasi juga kami cek seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)," ucap dia. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian Kendari dibantu oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra. Badan Karantina Pertanian dan Persatuan Dokter Hewan Kendari juga turut andil dalam pelaksanaan pengawasan hewan kurban tersebut.

Santi mengimbau, agar masyarakat melapor ke Dinas Pertanian Kendari jika terdapat hal mencurigakan pada hewan kurbannya. "Kami mengimbau kepada masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sehat, dan penyembelihan dilakukan

sesuai dengan syariat Islam," jelasnya. "Apabila ada hal yang meragukan dan mencurigakan pada hewan kurbannya segera melapor ke Dinas Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan," imbuhnya.

Selanjutnya, seorang penjual hewan kurban, Ismail mengatakan, kambing-kambing miliknya bakal diperiksa Dinas Pertanian Kendari. "Dekat-dekat nanti Iduladha 2024 pasti dari Dinas Pertanian (Kendari) datang cek ke sini, lihat bagaimana kondisi," katanya. Tidak hanya menjelang Iduladha 2024, kambing yang dia peroleh juga dikarantina terlebih dahulu sebelum masuk kandang. Sehingga menurutnya, hewan kurban yang dia jual terjamin kesehatannya. "Ini kambing sebelum masuk kandang diperiksa dulu sama bagian peternakan, ada memang khusus yang periksa," pungkasnya.

Penulis: Apriliana Suriyanti | Editor: Sitti Nurmalasari

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/06/05/begini-cara-dinas-pertanian-kendari-sultra-pastikan-kesehatan-hewan-kurban-jelang-iduladha-2024>, Begini Cara Dinas Pertanian Kendari Sultra Pastikan Kesehatan Hewan Kurban Jelang Iduladha 2024, tanggal 6 Juni 2024
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/06/05/penjual-hewan-kurban-di-kendari-sultra-menjamur-jelang-iduladha-2024-harga-kambing-mulai-rp3-juta>, Penjual Hewan Kurban di Kendari Sultra Menjamur Jelang Iduladha 2024, Harga Kambing Mulai Rp3 Juta, tanggal 6 Juni 2024

Catatan Berita:

1. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kendari (Perwali SOTK Dinas Pertanian Kota Kendari) pada Pasal 6 yang mengatur bahwa "Dinas (dhi. Dinas Pertanian) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian".
2. Perwali SOTK Dinas Pertanian Kota Kendari pada Pasal 7 mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
 - b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - c. penyusunan program penyuluhan pertanian;

- d. pengembangan prasarana pertanian;
- e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- k. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- n. pelaksanaan adm.inistrasi dinas pertanian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.